



PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | | | |
|----|--------------------|---|---|
| 1. | Nama lengkap | : | Septa Hendra Pgl. Sep Bin Zulhelmi |
| 2. | Tempat lahir | : | Balai Selasa |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 33 Tahun/20 Desember 1988 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Kampung Koto Raya, Kenagarian Lakitan Selatan, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan |
| 7. | Agama | : | Islam |
| 8. | Pekerjaan | : | Buruh Nelayan |

Terdakwa I Septa Hendra Pgl. Sep Bin Zulhelmi ditangkap tanggal 9 September 2021;

Terdakwa I Septa Hendra Pgl. Sep Bin Zulhelmi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa II

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 1. | Nama lengkap | : | Risiko Pgl. Risiko Bin Abu Nawas |
| 2. | Tempat lahir | : | Pulai |
| 3. | Umur/Tanggal lahir | : | 34 Tahun /21 Maret 1987 |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. | Tempat tinggal | : | Kampung Pulai, Kenagarian Lakitan Tengah, Kecamatan Lengayang, |

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tani

Terdakwa II Risiko Pgl. Risiko Bin Abu Nawas ditangkap tanggal 9 September 2021;

Terdakwa II Risiko Pgl. Risiko Bin Abu Nawas ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 187/Pen. Pid/2021/PN Pnn tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn tanggal 17 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Septa Hendra Pgl. Sep Bin Zulhelmi dan Terdakwa II Risiko Pgl. Risiko Bin Abu Nawas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Turut serta melakukan perjudian yang diadakan dengan melanggar Pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp95.000,00 (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berada di dalam bekas kaleng rokok merk Gudang Garam terdiri dari :

- Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah;
- Uang tunai Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara.

- 3 (tiga) set Kartu Ceki warna kuning;
- 4 (empat) buah batu domino;
- 1 (satu) buah bola lampu merek Kawachi warna putih;
- 1 (satu) helai spanduk yang bertuliskan partai PKB yang dijadikan sebagai alas meja;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta Para Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan demikian juga Para Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Septa Hendra Pgl. Sep Bin Zulhelmi (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Risiko Pgl. Risiko Bin Abu Nawas (selanjutnya disebut Terdakwa II), Pgl. Imal (DPO) dan Pgl. Itam (DPO) (selanjutnya disebut Para Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di dalam sebuah warung milik Sdr. Pgl. Awil Alias Kewik (DPO) di Kampung Koto Rawang Kenagarian Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi Mahendron Nasril Pgl. Eron (selanjutnya disebut saksi Pgl. Eron) dan saksi Gezta Ksatria Mufti Pgl. Gezta (selanjutnya disebut saksi Pgl. Gezta) sedang melakukan patroli di wilayah Kambang kemudian mendapatkan informasi bahwa di sebuah warung di Koto Rawang Kenagarian Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan ada orang yang melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Kemudian saksi Pgl. Eron dan saksi

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pgl. Gezta langsung menuju ke tempat tersebut berdasarkan informasi yang telah didapatkan. Sesampainya di warung tersebut saksi Pgl. Eron dan saksi Pgl. Gezta turun dari mobil dan masuk dari arah depan warung sembari saksi Pgl. Eron melepaskan tembakan peringatan. Kemudian saksi Pgl. Eron dan saksi Pgl. Gezta mengejar masuk kedalam warung dan mendapati Terdakwa I dan Terdakwa II masih berada di dalam warung tersebut sedangkan Pgl. Imal (DPO) dan Pgl. Itam (DPO) berhasil melarikan diri melalui arah belakang warung. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dan Terdakwa II mengaku telah melakukan permainan judi jenis Koa dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Selanjutnya saksi Pgl. Eron dan Saksi Pgl. Gezta melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) lakon kertas Koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, uang tunai sebanyak Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam, uang tunai Rp325.000,00 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) di atas meja, 1 (satu) helai spanduk bertuliskan partai PKB yang digunakan sebagai alas meja, dan 1 (satu) buah bola lampu merek Kawachi warna putih. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti yang disita tersebut langsung dibawa ke Polsek Lenggayung guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Koa tersebut Terdakwa I, Terdakwa II bersama Pgl. Imal (DPO) dan Pgl. Itam (DPO) duduk membentuk persegi empat dengan posisi Terdakwa I duduk disebelah kanan Terdakwa II, Terdakwa II duduk disebelah kanan Pgl. Itam (DPO), Pgl. Itam (DPO) duduk disebelah kanan Pgl. Imal (DPO), dan Pgl. Imal (DPO) duduk disebelah kanan Terdakwa I;
- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa tersebut adalah dengan cara salah seorang pemain terlebih dahulu mengocok kartu Koa warna kuning sebanyak 3 (tiga) set yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut kemudian dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada masing-masing pemain. Kemudian sisa dari 3 (tiga) set kartu Koa yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut diletakkan ditengah-tengah pemain dengan tujuan untuk dicabut sebanyak 1 (satu) kartu dan kemudian dibuang 1 (satu) kartu dan kartu yang dibuang tersebut diletakkan disamping para pemain dengan urutan berlawanan arah jarum jam yang bertujuan untuk menyamakan bentuk gambar yang ada pada 11 (sebelas) kartu Koa masing-masing

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain. Selanjutnya setelah kartu yang sama sebanyak 3 (tiga) jenis didapatkan oleh salah seorang pemain maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya kemudian diberi tanda menggunakan 1 (satu) buah batu domino yang artinya mendapat 1 (satu) kemenangan dan pemain yang lain harus membayar masing-masing sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Kemudian permainan dilanjutkan dengan cara kartu Koa yang tersisa setelah dicabut dibagikan kepada pemain sebanyak 11 (sebelas) buah dan kartu Koa yang sudah dicabut tersebut disusun dan dikocok kembali kemudian diletakkan di bawah sisa kartu yang telah dibagikan kepada masing-masing pemain. Untuk sesi kedua permainan, 3 (tiga) orang pemain yang kalah harus membayar masing-masing sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk sesi ketiga permainan, pemain yang kalah harus membayar masing-masing sebanyak Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah). Selanjutnya pemain yang mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali maka uang taruhan yang dikumpulkan bertahap sebelumnya menjadi milik pemain tersebut dan apabila permainan yang disepakati akan berakhir maka uang yang dikumpulkan di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam sebagai pot pertama sejumlah Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi milik pemenang. Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi jenis Koa ini bersifat peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian dari para pemain;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis Koa tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Septa Hendra Pgl. Sep Bin Zulhelmi (selanjutnya disebut Terdakwa I) bersama-sama dengan Risiko Pgl. Risiko Bin Abu Nawas (selanjutnya disebut Terdakwa II), Pgl. Imal (DPO) dan Pgl. Itam (DPO) (selanjutnya disebut Para Terdakwa) pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2021, bertempat di dalam sebuah warung milik Sdr. Pgl. Awil Alias Kewik (DPO) di Kampung Koto Rawang Kenagarian Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan atau pada suatu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja mempergunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Rabu Tanggal 08 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB ketika saksi Mahendron Nasril Pgl. Eron (selanjutnya disebut saksi Pgl. Eron) dan saksi Gezta Ksatria Mufti Pgl. Gezta (selanjutnya disebut saksi Pgl. Gezta) sedang melakukan patroli di wilayah Kambang kemudian mendapatkan informasi bahwa di sebuah warung di Koto Rawang Kenagarian Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan ada orang yang melakukan permainan judi dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Kemudian saksi Pgl. Eron dan saksi Pgl. Gezta langsung menuju ke tempat tersebut berdasarkan informasi yang telah didapatkan. Sesampainya di warung tersebut saksi Pgl. Eron dan saksi Pgl. Gezta turun dari mobil dan masuk dari arah depan warung sembari saksi Pgl. Eron melepaskan tembakan peringatan. Kemudian saksi Pgl. Eron dan saksi Pgl. Gezta mengejar masuk kedalam kedai dan mendapati Tersangka I dan Tersangka II masih berada di dalam warung tersebut sedangkan Pgl. Imal (DPO) dan Pgl. Itam (DPO) berhasil melarikan diri melalui arah belakang kedai. Kemudian pada saat dilakukan penangkapan Tersangka I dan Tersangka II mengaku telah melakukan permainan judi jenis Koa dengan menggunakan uang sebagai taruhan. Selanjutnya saksi Pgl. Eron dan Saksi Pgl. Gezta melakukan penyitaan terhadap 3 (tiga) lakon kertas Koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar, uang tunai sebanyak Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang disimpan di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam, uang tunai Rp. 325.000,- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) di atas meja, 1 (satu) helai spanduk bertuliskan partai PKB yang digunakan sebagai alas meja, dan 1 (satu) buah bola lampu merek Kawachi warna putih. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, beserta barang bukti yang disita tersebut langsung dibawa ke Polsek Lengayang guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Koa tersebut Terdakwa I, Terdakwa II, bersama Pgl. Imal (DPO) dan Pgl. Itam (DPO) duduk membentuk persegi empat dengan posisi Terdakwa I duduk disebelah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan Terdakwa II, Terdakwa II duduk disebelah kanan Pgl. Itam (DPO), Pgl. Itam (DPO) duduk disebelah kanan Pgl. Imal (DPO), dan Pgl. Imal (DPO) duduk disebelah kanan Terdakwa I;

- Bahwa cara para Terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa tersebut adalah dengan cara salah seorang pemain terlebih dahulu mengocok kartu Koa warna kuning sebanyak 3 (tiga) set yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut kemudian dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada masing-masing pemain. Kemudian sisa dari 3 (tiga) set kartu Koa yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut diletakkan ditengah-tengah pemain dengan tujuan untuk dicabut sebanyak 1 (satu) kartu dan kemudian dibuang 1 (satu) kartu dan kartu yang dibuang tersebut diletakkan disamping para pemain dengan urutan berlawanan arah jarum jam yang bertujuan untuk menyamakan bentuk gambar yang ada pada 11 (sebelas) kartu Koa milik masing-masing pemain. Selanjutnya setelah kartu yang sama sebanyak 3 (tiga) jenis didapatkan oleh salah seorang pemain maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya kemudian diberi tanda menggunakan 1 (satu) buah batu domino yang artinya mendapat 1 (satu) kemenangan dan pemain yang lain harus membayar sebanyak Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah). Kemudian permainan dilanjutkan dengan cara kartu Koa yang tersisa setelah dicabut dibagikan kepada pemain sebanyak 11 (sebelas) buah dan kartu Koa yang sudah dicabut tersebut disusun dan dikocok kembali kemudian diletakkan di bawah sisa kartu yang telah dibagikan kepada masing-masing pemain. Untuk sesi kedua permainan, 3 (tiga) orang pemain yang kalah harus membayar sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk sesi ketiga permainan membayar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah). Selanjutnya pemain yang mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali maka uang taruhan yang dikumpulkan bertahap sebelumnya menjadi milik pemain tersebut dan apabila permainan yang disepakati akan berakhir maka uang yang dikumpulkan di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam sebagai pot pertama sejumlah Rp. 95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi milik pemenang. Bahwa penentuan pemenang dalam permainan judi jenis Koa ini bersifat peruntungan belaka dan bukan berdasarkan keahlian dari para pemain;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam bermain judi jenis Koa tersebut;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami isi surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gezta Kstaria Mufti, S.H Pgl Gezta, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam warung di Kampung Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 sekira pukul 22.00 WIB saksi melakukan patrol kemudian mendapat informasi ada orang yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis KOA di dalam warung bersama-sama dengan Pgl. Imal (DPO) dan Pgl. Itam (DPO);
- Bahwa permainan judi dilakukan dengan menggunakan kartu Koa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa uang sebanyak Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu) didalam kaleng bekas rokok merk Gudang Garam, uang sebanyak Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah), kartu Koa, alas meja, dan bola lampu;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi Para Terdakwa memasang taruhan dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah), Rp5000,00 (lima ribu rupiah), dan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah), per masing-masing putaran permainan;
- Bahwa penentuan pemenang dilakukan dengan cara untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Koa tersebut belum ada pemenang;
- Bahwa warung tempat melakukan permainan judi jenis Koa tersebut berada di dekat jalan umum dan bisa dikunjungi oleh banyak orang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibenarkan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) set Kartu Ceki warna kuning, 4 (empat) buah batu domino, Uang tunai Rp95.000,00 (Sem bilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berada di dalam bekas kaleng rokok merk Gudang Garam terdiri dari :

- Uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah;
- Uang tunai Rp. 325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) buah bola lampu merek Kawachi warna putih;
 - 1 (satu) helai spanduk yang bertuliskan partai PKB yang dijadikan sebagai alas meja;

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Bakhtiar Pgl Buyung**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam warung di Kampung Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB;

- Bahwa pada saat kejadian penangkapan Saksi sedang berada di rumahnya;
- Bahwa anggota Polsek datang ke rumah Saksi dan memberitahu Saksi bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi diminta datang ke warung untuk menyaksikan penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sebagai kepala kampung sudah memperingati warga nya untuk tidak melakukan permainan judi;
- Bahwa Para Terdakwa bukan merupakan warga Kampung Koto Rawang Kenagarian Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Saksi sebagai kepala Kampung tidak ada memberi izin kepada Para Terdakwa untuk melakukan permainan judi jenis Koa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Koa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibenarkan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) set Kartu Ceki warna kuning, 4 (empat) buah batu domino, Uang tunai Rp95.000,00 (Sem bilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berada di dalam bekas kaleng rokok merk Gudang Garam terdiri dari :

- Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) se banyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) seba nyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Uang pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah;
- Uang tunai Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima rib u rupiah) terdiri dari :
- Uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) seba nyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) se banyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) buah bola lampu merek Kawachi warna putih;
 - 1 (satu) helai spanduk yang bertuliskan partai PKB yang dijadikan sebagai alas meja;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan surat di persidangan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan surat di persidangan;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SEPTA HENDRA Pgl. SEP Bin ZULHELM

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara perjudian yang dilakukan di dalam warung di Kampung Koto Rawang Kenagarian Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa bersama-sama dengan Terdakwa II, Pgl. Imal (DPO), dan Pgl. Itam (DPO);
- Bahwa warung tempat Terdakwa bermain judi jenis Koa tersebut adalah warung kopi milik Pgl. Awil Alias Kewik;
- Bahwa kartu Koa untuk bermain judi tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada pemilik warung dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut menggunakan uang taruhan dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk putaran pertama, Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk putaran kedua, dan Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk putaran ketiga;



- Bahwa pada saat penangkapan permainan judi jenis Koa tersebut baru berlangsung sebanyak 3 (tiga) set;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Koa tersebut belum ada pemenang;
- Bahwa modal Terdakwa untuk bermain judi jenis Koa tersebut adalah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Koa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) set Kartu Ceki warna kuning, 4 (empat) buah batu domino, Uang tunai Rp95.000,00 (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berada di dalam bekas kaleng rokok merk Gudang Garam terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah;
 - Uang tunai Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - 1 (satu) buah bola lampu merek Kawachi warna putih;
 - 1 (satu) helai spanduk yang bertuliskan partai PKB yang dijadikan sebagai alas meja;

Terdakwa II RISKO Pgl. RISKO Bin ABU NAWAS

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara perjudian yang dilakukan di dalam warung di Kampung Koto Rawang Kenagarian Lakitan Timur Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis Koa bersama-sama dengan Terdakwa I, Pgl. Imal (DPO), dan Pgl. Itam (DPO);
- Bahwa warung tempat Terdakwa bermain judi jenis Koa tersebut adalah warung kopi milik Pgl. Awil Alias Kewik;
- Bahwa kartu Koa untuk bermain judi tersebut dibeli oleh Terdakwa kepada pemilik warung dengan harga Rp15.000,00 (Lima belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan judi tersebut menggunakan uang taruhan dengan harga Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) untuk putaran pertama, Rp5000,00 (lima ribu rupiah) untuk putaran kedua, dan Rp7.000 (tujuh ribu rupiah) untuk putaran ketiga;
- Bahwa pada saat penangkapan permainan judi jenis Koa tersebut baru berlangsung sebanyak 3 (tiga) set;
- Bahwa dalam permainan judi jenis Koa tersebut belum ada pemenang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis Koa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) set Kartu Ceki warna kuning, 4 (empat) buah batu domino, Uang tunai Rp95.000,00 (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berada di dalam bekas kaleng rokok merk Gudang Garam terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) se banyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) seba nyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah;
 - Uang tunai Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima rib u rupiah) terdiri dari :

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- 1 (satu) buah bola lampu merek Kawachi warna putih;
- 1 (satu) helai spanduk yang bertuliskan partai PKB yang dijadikan sebagai alas meja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) set Kartu Ceki warna kuning;
2. 4 (empat) buah batu domino;
3. Uang tunai Rp95.000,00 (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berada di dalam bekas kaleng rokok merk Gudang Garam terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah;
 - Uang tunai Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. 1 (satu) buah bola lampu merek Kawachi warna putih;
 5. 1 (satu) helai spanduk yang bertuliskan partai PKB yang dijadikan sebagai alas meja;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bersama-sama dengan Pgl. Imal (DPO) dan Pgl. Itam (DPO) telah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan kartu jenis Koa dengan taruhan uang pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB di warung milik Pgl. Awil alias Kewik (DPO) di Kampung Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan menggunakan 3 (tiga) lakon kartu Koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dengan cara salah seorang pemain terlebih dahulu mengocok kartu Koa warna kuning sebanyak 3 (tiga) set yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut kemudian dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada masing-masing pemain. Kemudian sisa dari 3 (tiga) set kartu Koa yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut diletakkan ditengah-tengah pemain dengan tujuan untuk dicabut sebanyak 1 (satu) kartu dan kemudian dibuang 1 (satu) kartu dan kartu yang dibuang tersebut diletakkan disamping para pemain dengan urutan berlawanan arah jarum jam yang bertujuan untuk menyamakan bentuk gambar yang ada pada 11 (sebelas) kartu Koa milik masing-masing pemain. Selanjutnya setelah kartu yang sama sebanyak 3 (tiga) jenis didapatkan oleh salah seorang pemain maka pemain tersebut keluar

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn



sebagai pemenangnya kemudian diberi tanda menggunakan 1 (satu) buah batu domino yang artinya mendapat 1 (satu) kemenangan dan pemain yang lain harus membayar sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Kemudian permainan dilanjutkan dengan cara kartu Koa yang tersisa setelah dicabut dibagikan kepada pemain sebanyak 11 (sebelas) buah dan kartu Koa yang sudah dicabut tersebut disusun dan dikocok kembali kemudian diletakkan di bawah sisa kartu yang telah dibagikan kepada masing-masing pemain. Untuk sesi kedua permainan, 3 (tiga) orang pemain yang kalah harus membayar sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk sesi ketiga permainan membayar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah). Selanjutnya pemain yang mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali maka uang taruhan yang dikumpulkan bertahap sebelumnya menjadi milik pemain tersebut dan apabila permainan yang disepakati akan berakhir maka uang yang dikumpulkan di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam sebagai pot pertama sejumlah Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi milik pemenang.

- Bahwa penentuan pemenang permainan kartu jenis Koa dengan taruhan uang tersebut didasarkan pada peruntungan belaka;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu Koa dengan taruhan uang tersebut;

- Bahwa pada saat penangkapan Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) set Kartu Ceki warna kuning, 4 (empat) buah batu domino, Uang tunai Rp95.000,00 (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berada di dalam bekas kaleng rokok merk Gudang Garam terdiri dari Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah, Uang tunai Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari Uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar dan 1 (satu) buah bola lampu merek Kawachi warna putih serta 1 (satu) helai spanduk yang bertuliskan partai PKB yang dijadikan sebagai alas meja;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif lain dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah :

1. Barang Siapa;
2. Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1 Unsur Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan Terdakwa I Septa Hendra Pgl. Sep Bin Zulhelmi Dan Terdakwa II Risiko Pgl. Risiko Bin Abu Nawas, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan serta



para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah Para Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Para Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, dan juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi haruslah diperhatikan cara untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain hanya sebagai faktor pendukung yang tidak menentukan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan permainan judi atau bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa I Septa Hendra Pgl. Sep Bin Zulhelmi dan Terdakwa II Risiko Pgl. Risiko Bin Abu Nawas bersama-sama dengan Pgl. Imal (DPO) dan Pgl. Itam (DPO) telah menggunakan kesempatan untuk melakukan permainan kartu jenis KoA dengan taruhan uang pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB di warung milik Pgl. Awil alias Kewik (DPO) di Kampung Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan dengan cara permainan



menggunakan 3 (tiga) lakon kartu Koa sebanyak 180 (seratus delapan puluh) lembar dengan cara salah seorang pemain terlebih dahulu mengocok kartu Koa warna kuning sebanyak 3 (tiga) set yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut kemudian dibagikan sebanyak 11 (sebelas) lembar kepada masing-masing pemain. Kemudian sisa dari 3 (tiga) set kartu Koa yang berjumlah 180 (seratus delapan puluh) lembar tersebut diletakkan ditengah-tengah pemain dengan tujuan untuk dicabut sebanyak 1 (satu) kartu dan kemudian dibuang 1 (satu) kartu dan kartu yang dibuang tersebut diletakkan disamping para pemain dengan urutan berlawanan arah jarum jam yang bertujuan untuk menyamakan bentuk gambar yang ada pada 11 (sebelas) kartu Koa milik masing-masing pemain. Selanjutnya setelah kartu yang sama sebanyak 3 (tiga) jenis didapatkan oleh salah seorang pemain maka pemain tersebut keluar sebagai pemenangnya kemudian diberi tanda menggunakan 1 (satu) buah batu domino yang artinya mendapat 1 (satu) kemenangan dan pemain yang lain harus membayar sebanyak Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah). Kemudian permainan dilanjutkan dengan cara kartu Koa yang tersisa setelah dicabut dibagikan kepada pemain sebanyak 11 (sebelas) buah dan kartu Koa yang sudah dicabut tersebut disusun dan dikocok kembali kemudian diletakkan di bawah sisa kartu yang telah dibagikan kepada masing-masing pemain. Untuk sesi kedua permainan, 3 (tiga) orang pemain yang kalah harus membayar sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan untuk sesi ketiga permainan membayar Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah). Selanjutnya pemain yang mendapatkan kemenangan sebanyak 3 (tiga) kali maka uang taruhan yang dikumpulkan bertahap sebelumnya menjadi milik pemain tersebut dan apabila permainan yang disepakati akan berakhir maka uang yang dikumpulkan di dalam bekas kaleng rokok merek Gudang Garam sebagai pot pertama sejumlah Rp95.000,00 (Sembilan puluh lima ribu rupiah) menjadi milik pemenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain kartu Koa dengan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat pada cara Para Terdakwa bermain kartu jenis Koa dengan taruhan uang tersebut sebagaimana pula yang diketahui secara umum bahwa untuk dapat memenangkan permainan tersebut maka bergantung pada kartu yang didapat oleh pemain, sedangkan untuk mendapatkan kartu yang dibutuhkan tersebut bukanlah bergantung pada kemampuan dari pemain, melainkan pada peruntungannya, Majelis Hakim berpendapat keterampilan dari pemain adalah faktor untuk menambah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan menangnya pemain yang bersangkutan dalam permainan tersebut;

Menimbang, berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut, di atas maka Majelis Hakim berpendapat permainan yang dimainkan oleh Para Terdakwa tersebut bersifat peruntungan belaka dan merupakan permainan judi, dengan demikian unsur "*Menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303*" telah terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3 Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 09 September 2021 sekira pukul 00.15 WIB Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan permainan judi jenis Koa di warung milik Pgl. Awil Alias Kewik (DPO) di Kampung Koto Rawang, Kenagarian Lakitan Timur, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Koa tersebut Para Terdakwa bersama Pgl. Imal (DPO) dan Pgl. Itam (DPO) duduk membentuk persegi empat dengan posisi Terdakwa I Septa Hendra Pgl. Sep Bin Zulhelmi duduk disebelah kanan Terdakwa II Risiko Pgl. Risiko Bin Abu Nawas, Terdakwa II Risiko Pgl. Risiko Bin Abu Nawas duduk disebelah kanan Pgl. Itam (DPO), Pgl. Itam (DPO) duduk disebelah kanan Pgl. Imal (DPO), dan Pgl. Imal (DPO) duduk disebelah kanan Terdakwa I Septa Hendra Pgl. Sep Bin Zulhelmi. Sehingga dengan demikian unsur "*Turut serta melakukan tindak pidana*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, dengan demikian Para Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan untuk itu Para Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab, maka Majelis Hakim berkesimpulan Para Terdakwa telah terbukti secara sah

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas kesalahan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana sebagaimana telah diuraikan di atas, maka terhadap tuntutan tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang akan dijatuhkan, namun terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan akan dipertimbangkan sesuai dengan kadar kesalahan Para Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Para Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan disamping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa merupakan suatu tindak pidana yang tidak berdampak luas dan hanya merugikan diri pribadi Para Terdakwa, disamping itu dengan menilai hal-hal yang telah dilalui oleh Para Terdakwa selama proses peradilan yang dimulai pada tingkat penyidikan, penuntutan dan selama persidangan pengadilan sudah membuat Para Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya sehingga Majelis berpendapat bahwa hal yang telah dilalui Para Terdakwa sudah cukup memberikan efek jera (pembalasan) terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa melanggar norma-norma masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang selama masa persidangan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp. 95.000,00 (Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berada di dalam bekas kaleng rokok merk Gudang Garam terdiri dari Uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Uang pecahan Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah dan Uang tunai Rp. 325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari Uang pecahan Rp. 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, Uang pecahan Rp. 20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang pecahan Rp. 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang pecahan Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai taruhan dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) set Kartu Ceki warna kuning, 4 (empat) buah batu domino, 1 (satu) buah bola lampu merek Kawachi warna putih, 1 (satu) helai spanduk yang bertuliskan partai PKB yang dijadikan sebagai alas meja, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Septa Hendra Pgl. Sep Bin Zulhelmi dan Terdakwa II Risiko Pgl. Risiko Bin Abu Nawas tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perjudian yang diadakan dengan melanggar Pasal 303*" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - Uang tunai Rp95.000,00 (sembilan puluh lima ribu rupiah) yang berada di dalam bekas kaleng rokok merk Gudang Garam terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Uang pecahan Rp. 500,00 (Lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah;
 - Uang tunai Rp325.000,00 (Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri dari :
 - Uang pecahan Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Uang pecahan Rp20.000,00 (Dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Uang pecahan Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Uang pecahan Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Dirampas untuk Negara.
 - 3 (tiga) set Kartu Ceki warna kuning;
 - 4 (empat) buah batu domino;
 - 1 (satu) buah bola lampu merek Kawachi warna putih;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai spanduk yang bertuliskan partai PKB yang dijadikan sebagai alas meja;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara secara berimbang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Syofyan Adi, S.H., M.H., Bestari Elda Yusra, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doni Eka Putra. SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Heru Aprianto, S.H, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan di Balai Selasa dan Para Terdakwa secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Syofyan Adi, S.H., M.H

Dr. Riya Novita, S.H..M.H

dto

Bestari Elda Yusra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Doni Eka Putra. S.H.,M.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 187/Pid.B/2021/PN Pnn